

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - KPPS – KECAMATAN WANASABA  
2024

Kpt-Kab 171 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BEBIDAS  
KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapan Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bebidas tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebgaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 1669 Tahun 2023.
  - Keputusan ini Menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Januari 2024.
- Lamp.: 7 hlm